



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
CABANG PONTIANAK

NOMOR : 21/K.KB/HK.02.00/12/2018
NOMOR :

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (21/12/2018), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ruhermansyah, SH Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 21, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dendi Mulya Rega, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (**PMKRI**) Cabang Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pontianak yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 338 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam organisasi Cipayung plus sebagai wadah pembinaan yang konsisten dengan idiologi Pancasila serta media pengabdian kader yang mampu menunjukkan eksistensi serta manfaat yang nyata bagi negara;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengaturan Dasar Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- 1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Kader PMKRI Cabang Pontianak; dan
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Kader PMKRI Cabang Pontianak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Mendorong partisipasi aktif Kader PMKRI Cabang Pontianak dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
 - b. Mendorong Kader PMKRI Cabang Pontianak dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :
 - a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau Penyelenggara Pemilu;
 - b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
 - c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasandalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang

- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

Pihak Pertama

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat



Ruhermansyah, SH

Pihak Kedua

Ketua
Perhimpunan Mahasiswa Katolik
Republik Indonesia Cabang Pontianak


Dendi Mulya Rega